1. Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan eselon III.b dapat diangkat ke dalam Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan eselon III.a, dilakukan dengan ketentuan :
   1. Memiliki pengalaman kerja dalam jabatan Administrator setara dengan eselon III.b paling rendah secara kumulatif 2 (dua) tahun ;
   2. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Administrator setara eselon III.a ;
   3. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d), diutamakan Pembina (IV/a) ;
   4. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
   5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
   6. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   7. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
   8. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   9. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
   10. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat III ; dan
   11. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan eselon IV.a dapat diangkat ke dalam Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan eselon III.a, dilakukan dengan ketentuan :
   1. Memiliki pengalaman kerja dalam jabatan Pengawas atau setara eselon IV.a paling singkat 3 (tiga) tahun atau pengalaman dalam jabatan pengawas atau setara eselon IV.a dan eselon IV.b paling rendah secara kumulatif 3 (tiga) tahun ;
   2. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Administrator setara eselon III.a;
   3. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d), diutamakan Pembina (IV/a) ;
   4. Paling rendah memiliki ijazah Pendidikan Formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
   5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
   6. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
   7. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
   8. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
   9. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
   10. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat III; dan
   11. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. JF Ahli Muda dapat diangkat ke dalam Jabatan Administrator atau setara Jabatan eselon III.a, dengan ketentuan :
4. Memiliki pengalaman kerja pada JF Ahli Muda paling singkat 3 (tiga) tahun ;
5. Pengalaman kerja sebagaimana disebut pada huruf a sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki ;
6. Untuk PNS Mutasi dari luar Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru memiliki pengalaman kerja di bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun ;
7. Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Administrator atau setara dengan Jabatan eselon III.a ;
8. Paling rendah memiliki pangkat/golongan ruang Penata Tk. I (III/d) ;
9. Paling rendah memiliki ijazah pendidikan formal S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma-Empat) ;
10. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik ;
11. Memiliki integritas dan moralitas yang baik ;
12. Lulus seleksi internal oleh TPK ;
13. Masuk ke dalam kelompok rencana suksesi yang ditetapkan oleh PPK ;
14. Lebih diutamakan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa;
15. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir ; da
16. Formasi kebutuhan JF Ahli Muda yang ditinggalkan dapat diisi oleh PNS yang lain.